



Dewan Panggil Wali Kota Secepatnya

Setelah reses, kami sudah meminta klarifikasi dari Pak Wasesa dan staf BPKAD Kota Yogyakarta. Tetapi kami masih belum puas. Secepatnya kami minta Ketua DPRD Kota Yogyakarta untuk memanggil Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti.

Susanto Dwi Antoro
Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Persoalan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Yogyakarta terus bergulir. Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta bakal memanggil Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti untuk diklarifikasi.

Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro mengatakan, Komisi B DPRD Kota Yogyakarta telah mengklarifikasi Kepala BPKAD Kota Yogyakarta, Wasesa belum lama ini. Namun demikian, pihaknya masih belum cukup puas.

"Setelah reses, kami sudah meminta klarifikasi dari Pak Wasesa dan staf BPKAD Kota Yogyakarta. Tetapi kami masih belum puas. Secepatnya kami minta Ketua DPRD Kota Yogyakarta untuk memanggil Wali Kota Yogyakarta, Haryadi

Dewan Panggil Wali Kota

• Sambungan Hal 9

Suyuti," katanya kepada *Tribun Jogja*, Selasa (25/2).

"Untuk kenaikan PBB ini kami tidak diajak diskusi dulu. Tidak ada konfirmasi dan sosialisasi, kemudian masyarakat langsung dihantam kenaikan PBB yang tinggi. Maka kami mau tahu juga seperti apa penghitungannya, karena banyak masyarakat yang keberatan," sambungnya.

Berdasarkan data, jumlah wajib pajak (WP) di Kota Yogyakarta ada 95.273 orang. Dari jumlah tersebut, ada 28.985 wajib pajak yang tidak berubah. Sementara WP yang mengalami kenaikan kurang dari 100 persen sekitar 52.229.

Wajib pajak yang mengalami kenaikan pajak lebih dari sama dengan 100 hingga 200 persen sekitar 11.369. Wajib pajak yang mengalami kenaikan lebih dari 200 sampai 300 persen

sekitar 1.619. Sementara WP yang mengalami kenaikan lebih dari 300 sampai 400 persen sekitar 150. Sedangkan WP yang mengalami kenaikan ekstrem atau lebih dari 400 persen hanya 51.

"Kemarin disampaikan kalau yang naik sampai 400 persen hanya 51. Kami juga butuh data detail, dimana saja dan mengapa (naik 400 persen). Katanya juga ada rekomendasi dari BPK dan KPK, kami juga mau lihat rekomendasinya seperti apa. Kita juga ingin undang BPN, kaitanya dengan zona nilai tanah," terangnya.

Antoro juga mempertanyakan kemampuan BPKAD Kota Yogyakarta untuk mengakomodasi banyaknya wajib pajak yang meminta pengurangan pajak. "Tahun 2019 saja ada sekitar 1.000 wajib pajak yang minta pengurangan, itu pun tidak langsung dijawab. Kalau sekarang dibuka pengurangan pajak lagi, apakah Pemkot bisa?. Apalagi waktu hanya tiga bulan, 31 Maret sampai 30 Juni. Ini kan juga jadi

pertimbangan," ujarnya.

Namun demikian, saat ini pihaknya masih akan fokus pada klarifikasi dan penjelasan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti sebelumnya mengungkapkan tidak semua wajib pajak di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan PBB sebesar 400 persen. "Tidak semua WP pajaknya naik 400 persen. Yang pajak 10.000 justru lebih banyak, 870 atau 0,91. Sementara yang naik ekstrim hanya 0,05 persen. Jadi masih banyak juga yang tidak naik sampai segitu (400), bahkan ada yang tidak berubah," katanya, belum lama ini.

Kenaikan PBB di Kota Yogyakarta disebabkan oleh beberapa hal. Pertama terdapat ada perubahan luas, kedua karena perkembangan wilayah yang pesat, dan kecenderungan harga tanah naik. Ia melanjutkan, kenaikan PBB bukan tanpa dasar. Sebab sudah ada peraturan yang mengatur tentang penyesuaian PBB

tersebut.

Keringanan

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi meminta warga Kota Yogyakarta yang keberatan dalam membayar PBB untuk segera mengajukan keringanan. Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan waktu tiga bulan bagi WP untuk mengajukan keringanan. Pemkot Yogyakarta memberikan waktu dari akhir Maret hingga Juni.

"Kami paham, ngerti kalau ada kenaikan. Dan ini akan karena ada undang-undang dan rumusnya. Pemkot taat pada undang-undang, maka kami melakukan penyesuaian. Tetapi kami juga paham kalau ini memberatkan, maka kami memberikan stimulus-stimulus dan juga memberikan keringanan," katanya kepada wartawan, kemarin.

"Makanya warga yang merasa keberatan, silakan saja. Langsung mengurus keringanan. Kami tidak membatasi jumlahnya. Pengajuan yang kami terima akan kami proses semuanya," sambungnya. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005